



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dengan menggunakan kriteria kemiskinan yang berbeda;
- c. bahwa agar pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu penyediaan *database* tunggal yang menjadi acuan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / lintas sektor, sehingga perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kota Probolinggo yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan yang dituangkan dalam program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
6. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan.
7. Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat ULT-PK adalah suatu Unit Layanan Terpadu Non Struktural lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk ULT-PK yang berada dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi ULT-PK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Koordinator Tata Usaha;
 - c. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
 - d. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
 - e. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial;
 - f. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi; dan
 - g. Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi ULT-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) ULT-PK dipimpin oleh seorang Kepala ULT-PK yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural Eselon III/b, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Personil yang akan ditempatkan pada masing-masing Koordinator adalah pejabat Eselon IV/a atau unsur Staf pada masing-masing OPD yang mengelola kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo yang diberi tugas tambahan sebagai petugas operasional pada ULT-PK, dalam melaksanakan tugas secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULT-PK dan secara struktural tetap bertanggung jawab kepada kepala OPD masing-masing.
- (3) Masing-masing Koordinator dapat dibantu oleh anggota minimal 1 orang dan dapat diambil dari unsur masyarakat yang pernah terlibat dalam pendataan masyarakat miskin.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
ULT-PK
Pasal 5

- (1) ULT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULT-PK mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan OPD terkait;
 - d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan sesuai bidang tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Paragraf Kedua
Kepala ULT-PK
Pasal 6

- (1) Kepala ULT-PK mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala ULT-PK dapat memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf Ketiga
Koordinator Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala ULT-PK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan

Pasal 8

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan percepatan penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. perencanaan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kelima

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Pasal 9

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - b. perencanaan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Keenam

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial

Pasal 10

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai tugas membantu Kepala ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengkajian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - b. perencanaan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi

Pasal 11

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pengkajian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis Ekonomi;
 - b. perencanaan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis Ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf delapan

Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala ULT-PK dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dan penghimpunan *database* kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan pihak terkait; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala ULT-PK sesuai bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Kepala ULT-PK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala ULT-PK, Koordinator Tata Usaha, dan Koordinator lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan ULT-PK dan antar instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat miskin, ULT-PK akan menerbitkan identitas berupa Kartu miskin “BESTARI” kepada masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki masa berlaku maksimal 6 bulan sekali.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu (pemohon baru) akan diberikan identitas berupa Kartu miskin “PENDHALUNGAN”.
- (3) Dengan terbitnya identitas berupa Kartu miskin “BESTARI” dan “PENDHALUNGAN”, maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak diakui.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas dan fungsi, SOP pelayanan pada masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala ULT-PK dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I